

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Permohonan ini diajukan oleh Maulidi Azizi, perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai Pemohon. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pada pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kecurangan pemilu di Daerah Pemilihan (Dapil) Labuhanbatu Utara 2, tepatnya di Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong. Pemohon mengklaim bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, di TPS 01, 02, 04, 13 Desa Tanjung Mangedar, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain yang sedang tidak berada di desa tersebut, dan hal ini dibiarkan oleh anggota KPPS. Atas dasar tersebut, Pemohon meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01, 03, 04, 13 Desa Tanjung Mangedar serta TPS 5 dan TPS 8 Desa Kelapa Sebatang.

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dijadwalkan pada hari Kamis, 2 Mei 2024 pukul 08.00 WIB, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat Panitera Mahkamah Nomor 237/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 26 April 2024.

CATATAN : - Ketetapan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.